

REFORMASI-BIROKRASI- AGEN PERUBAHAN

2020

Kpt 62/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2020 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 43/HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja, bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43/HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2015; PP No 126 Tahun 2017; PKPU No 6 Tahun 2008; PERMENPANRB No 14 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No 30 Tahun 2018; PERMENPANRB No 11 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Lamp 5 Hlm.